



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 262/500/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak untuk konsumen pengguna pada titik serah;
- b. bahwa Harga Jenis Bahan Bakar Tertentu Minyak Tanah yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah harga sampai dengan titik serah Terminal/Depot Bahan Bakar Minyak sebesar Rp2.500/liter (termasuk PPN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 19

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1050); 7/7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Harga sebagaimana diktum KESATU yaitu harga instalasi Pertamina termasuk PPn 10%, ongkos tarif angkutan dari instalasi depot Pertamina, Margin Agen (Penyalur), Margin Pangkalan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 82 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Sementara Minyak Tanah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. *ya*
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 1 Oktober 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 262/500/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI
SEMENTARA MINYAK TANAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

HARGA ECERAN TERTINGGI SEMENTARA MINYAK TANAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	KECAMATAN	HARGA DI INSTALASI PERTAMINA (PER LITER)	HARGA AGEN	HARGA PANGKALAN
1	TAHUNA	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
2	TAHUNA TIMUR	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
3	TAHUNA BARAT	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 3.500
4	MANGANITU	Rp. 2.500	Rp. 3.050	Rp. 3.600
5	TAMAKO	Rp. 2.500	Rp. 3.100	Rp. 3.700
6	MANGANITU SELATAN	Rp. 2.500	Rp. 3.150	Rp. 3.800
(Khusus Bebalang dan Batunderang)		Rp. 2.500	Rp. 3.150	Rp. 4.800
7	TABUKAN TENGAH	Rp. 2.500	Rp. 3.100	Rp. 3.700
8	TABUKAN SELATAN	Rp. 2.500	Rp. 3.150	Rp. 3.800
9	TABUKAN SELATAN TENGAH	Rp. 2.500	Rp. 3.175	Rp. 3.800
(Khusus pulau Beeng dan Beeng Laut)		Rp. 2.500	Rp. 3.175	Rp. 4.800
10	TABUKAN SELATAN TENGGERA	Rp. 2.500	Rp. 3.200	Rp. 3.800
11	TABUKAN UTARA	Rp. 2.500	Rp. 3.050	Rp. 3.700
12	NUSA TABUKAN (Pulau)	Rp. 2.500	Rp. 3.050	Rp. 4.600
13	KENDAHE	Rp. 2.500	Rp. 3.050	Rp. 3.700
(Khusus pulau Lipang, Kawio, dan Kawaluso)		Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 5.300
14	TATOARENG (Pulau)	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 4.800
15	MARORE (Pulau)	Rp. 2.500	Rp. 3.000	Rp. 9.700

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI